



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Hajaruddin alias Hajar bin Adam;
2. Tempat lahir : Mabonta;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Api Kec.Batu Putih Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada 21 Oktober 2019 sampai dengan 23 Oktober 2019 kemudian **penangkapan diperpanjang** pada tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 kemudian terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikalton, dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 14/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hajaruddin Alias Hajar Bin Adam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hajaruddin Alias Hajar Bin Adam** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,75 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 - 1 buah pireks kaca.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.
 - 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 21 Oktober tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Makkuaseng Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut;

Awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (duakali yaitu pertama pada sekitar akhir bulan September 2019 pada saksi ANDI LUTFI.S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN (berkas terpisah) di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saksi ANDI LUTFI.S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN menyuruh Terdakwa mengambil 2 (dua) gram atau sebanyak 2 (dua) sachet karena saksi ANDI LUTFI.S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN takut menjual secara ecer sehingga Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram atau sebanyak 2 (dua) sachet namun tidak dibayar lunas. Setelah itu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu ke rumah ICCA (DPO) di Desa Makkuaseng Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara dan membagi narkotika tersebut yaitu sebagian disimpan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian Terdakwa bagi persachet kecil berjumlah 17 shacet yang terdiri dari 10 (sepuluh) shacet paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) sachet paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu ICCA mengedarkan atau mencari pembeli narkotika jenis shabu tersebut.

Sekitar 4 (empat) hari kemudian narkotika jenis shabu milik Terdakwa habis dijual dengan harga penjualan Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa membayar hutang kepada saksi ANDI LUTFI.S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu narkotika yang disimpan oleh Terdakwa yang awalnya akan digunakan sendiri tetapi Terdakwa membaginya kembali menjadi 8

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss



(delapan) sachet yang terdiri dari 6 (enam) sachet paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada ICCA untuk dijual, sedangkan sachet bekas isian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam kardus yang berada di kamar Terdakwa. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian narkoba jenis shabu tersebut habis dijual dengan harga jumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi Saksi ANDI LUTFI.S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN menanyakan "masih adakah barangmu (narkoba jenis shabu)" dan dijawab saksi ANDI LUTFI.S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN "masih ada". Setelah itu terdakwa datang ke rumah Saksi ANDI LUTFI.S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan 1 (satu) sachet plastik bening seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara dan membagi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan ICCA menjadi 6 (enam) sachet dengan rincian 3 (tiga) sachet paket masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) sachet paket masing-masing Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain, 3 (tiga) hari kemudian sebanyak 5 (lima) sachet telah habis dijual dan 1 (satu) sachet paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum terjual karena kualitas tidak bagus. Kemudian ICCA menyarankan untuk mencampur narkoba jenis shabu tersebut.

Sekitar pertengahan bulan Oktober 2019 ICCA datang ke rumah Terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram pada teman ICCA di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Sekitar 2 (dua) hari kemudian ICCA datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram atau sebanyak 1 (satu) shacet plastik bening yang dilapisi dengan shacet plastik bening besar. Selanjutnya Terdakwa bersama ICCA membuka narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mencampur sisa narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik. Setelah dicampur, Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) shacet masing-masing seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan shacet kecil dari plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok dan 5 (lima) shacet dari potongan pipet plastik bening yang digunakan sebagai tester/bonus bagi orang yang membeli Narkotika jenis shabu milik terdakwa, sedangkan sisanya yaitu 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibawa ICCA disimpan terdakwa di dalam lemari bawah lipatan baju di kamar rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain sebanyak 4 (satu) sachet beserta tester dan laku terjual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap-tiap sachet, tetapi masih tersisa 1 (satu) sachet plastik bening kecil dan 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang belum laku dijual.

Selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wita saat Terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis shabu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara di Jalan Trans Sulawesi Desa Makkuaseng Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara dan dilakukan penggeledahan badan lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik berisikan narkotika jenis shabu pada tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDI SALMAN, Saksi SAENAL bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba menuju rumah Terdakwa di Desa Makkuaseng Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa Makkuaseng dan ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu di bawah lipatan pakaian didalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai didalam kardus dan menyita 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 yang kesemuanya milik Terdakwa.

Setelah itu Terdakwa mengaku membeli narkotika dari saksi ANDI LUTFI.S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN sehingga dilakukan pencarian dan petugas kepolisian menemukan saksi ANDI LUTFI.S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ANDI LUTFI.S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN dibawa ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 4246/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan:

"1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2183 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0858 gram, 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0143 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, adalah benar mengandung metamfetamina."

Terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa sebagaimana pada tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) yang sama dan telah diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut;

Awalnya pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Makkuaseng Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara.

Sekitar jam 15.00 wita Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara di Jalan Trans Sulawesi Desa Makkuaseng Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening dan 1 buah potongan pipet plastik berisikan narkoba jenis shabu pada tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDI SALMAN, Saksi SAENAL bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba menuju rumah Terdakwa di Desa Makkuaseng Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa Makkuaseng dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu di bawah lipatan pakaian didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai didalam kardus dan menyita 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 yang kesemuanya milik Terdakwa.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 4246/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan:

"1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2183 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0858 gram, 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0143 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, adalah benar mengandung metamfetamina."

Terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Desa Makkuaseng Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili **"penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut;

Cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian Terdakwa merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca, setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dibakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap atau bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang dilakukan secara berulang hingga narkotika jenis shabu yang ada di dalam pireks habis dibakar atau sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sehingga Terdakwa merasakan apabila menggunakan narkotika jenis shabu, tidak merasakan ngantuk dan badan terasa lebih segar.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 4246/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan:

"1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAJARUDDIN alias HAJAR Bin ADAM, 1 (satu) tabung berisi darah milik HAJARUDDIN alias HAJAR Bin ADAM adalah benar mengandung metamfetamina."

Terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Salman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Makkuaseng Kec. Batu putih Kab. Kolaka Utara, saksi dan tim Res. Narkoba Polres Kolaka Utara telah menangkap/menemukan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR karena menguasai Narkotika diduga jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening berisikan kristal bening dan juga 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR menyimpan 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu saat saksi



bersama tim menemukannya yaitu 1 (satu) shacet plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan pada tangan sebelah kanannya dengan cara digenggam sedangkan 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan didalam lemari pakaian tepatnya dibawah lipatan baju dirumah terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening berisikan kristal bening dan juga 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, masih ada barang bukti lain yang saksi bersama tim temukan yaitu :

- 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
- 2) 1 buah pireks kaca.
- 3) (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.
- 4) 1 (satu) buah korek api gas.
- 5) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih.
- 6) 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
- 7) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 ;

- Bahwa saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai yang kemudian saksi temukan yaitu didalam sebuah kardus dikamar rumah terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR;
- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) shacet plastik bening



bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 adalah barang milik terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR;

- Bahwa berat keseluruhan atas 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu milik terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan awal yaitu berat brutto 0,75 (empat koma sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR saat diinterogasi bahwa maksud dan tujuannya menguasai yaitu :
 - 1) 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu terdakwa akan gunakan sendiri;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yaitu alat yang digunakan oleh terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR untuk menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 3) 1 buah pireks kaca yaitu alat yang digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 4) 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik yaitu alat yang telah digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas yaitu alat yang telah digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 6) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yaitu alat yang digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 7) 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai adalah shacet kemasan tempat penyimpanan Narkotika diduga jenis shabu yang diperoleh pada saksi LUTFI Als UPPI dan juga pada teman saudara ICCA.
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR saat diinterogasi menerangkan memperoleh Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu dari saksi ANDI LUTFI Als UPPI dan juga dari teman saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCA yang tidak dikenalnya beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR menggunakan/ mengkomsumsi Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat dirumahnya di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR bahwa efek yang terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR rasakan apabila menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu tidak merasa mengantuk dan badannya terasa lebih segar dan yang dirasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu badannya terasa pegal;
- Bahwa saksi ANDI LUTFI Alias UPPI berkomunikasi dengan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR saat menyerahkan Narkotika diduga jenis shabu pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu tipe CPH 1969 dengan nomor Sim Card 085298334746 milik saksi ANDI LUTFI Alias UPPI melalui Via Telephone
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,75 gram.
 2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 3. 1 buah pireks kaca.
 4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 5. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.

7. 1 (satu) buah korek api gas.

8. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746.

Saksi menerangkan kesemua barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saenal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR dan saksi baru mengenalnya setelah saksi menemukannya menguasai Narkotika diduga jenis shabu dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Makkuaseng Kec. Batu putih Kab. Kolaka Utara, saksi dan tim Res. Narkoba Polres Kolaka Utara telah menangkap/menemukan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR karena menguasai Narkotika diduga jenis shabu;;
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR menguasai Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening berisikan kristal bening dan juga 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu saat saksi bersama tim menemukannya;
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR menyimpan 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu saat saksi bersama tim menemukannya yaitu 1 (satu) shacet plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan pada tangan sebelah kanannya dengan cara digenggam sedangkan 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan didalam lemari pakaian tepatnya dibawah lipatan baju dirumah terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening berisikan kristal bening dan juga 1 (satu)



buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, masih ada barang bukti lain yang saksi bersama tim temukan yaitu :

- 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 - 2) 1 buah pireks kaca.
 - 3) (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas.
 - 5) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih.
 - 6) 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
 - 7) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 ;
- Bahwa saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai yang kemudian saksi temukan yaitu didalam sebuah kardus dikamar rumah terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR;
 - Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 adalah barang milik terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR;
 - Bahwa berat keseluruhan atas 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu milik terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan awal yaitu berat brutto 0,75 (empat koma sembilan) gram;



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR saat diinterogasi bahwa maksud dan tujuannya karena menguasai Narkotika diduga jenis shabu yaitu ::
 - 1) 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu terdakwa akan gunakan sendiri;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yaitu alat yang digunakan oleh terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR untuk menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 3) 1 buah pireks kaca yaitu alat yang digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 4) 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik yaitu alat yang telah digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas yaitu alat yang telah digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 6) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yaitu alat yang digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 7) 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai adalah shacet kemasan tempat penyimpan Narkotika diduga jenis shabu yang diperoleh dari saksi LUTFI Als UPPI dan juga pada teman saudara ICCA.
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR saat diinterogasi menerangkan memperoleh Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu dari saksi ANDI LUTFI Als UPPI dan juga dari teman saudara ICCA yang tidak dikenalnya beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap saksi ANDI LUTFI Alias UPPI dan diakui oleh saksi ANDI LUTFI Alias UPPI bahwa benar pernah menyerahkan Narkotika diduga jenis shabu kepada terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR;
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR menggunakan/ mengkomsumsi Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika diduga jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yaitu pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat dirumahnya di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR bahwa efek yang terdakwa rasakan apabila menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu tidak merasa mengantuk dan badannya terasa lebih segar dan yang dirasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu badannya terasa pegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR mulai menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu sejak tahun Agustus 2019 namun hari, tanggalnya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa saksi ANDI LUTFI Alias UPPI berkomunikasi dengan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR saat menyerahkan Narkotika diduga jenis shabu pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu tipe CPH 1969 dengan nomor Sim Card 085298334746 milik saksi ANDI LUTFI Alias UPPI melalui Via Telephone;
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,75 gram.
 2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 3. 1 buah pireks kaca.
 4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 5. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.
 6. 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
 7. 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746.

Saksi menerangkan kesemua barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Andi Lutfi S Alias Uppi Bin Andi Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa penyebab sehingga saksi diperiksa oleh Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara yaitu sehubungan tertangkapnya terdakwa HAJARUDDIN karena menguasai Narkotika diduga jenis shabu yang mana sebagian Narkotika diduga jenis shabu yang di temukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan terdakwa HAJARUDDIN tersebut di peroleh dari saksi;
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN di temukan menguasai Narkotika diduga jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Jalan trans Sulawesi Desa Makkuaseng Kec. Batu putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi di tangkap atau diamankan oleh anggota kepolisian polres kolaka utara pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita, di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Makkuaseng Kec. Batu putih Kab. kolaka Utara;
- Bahwa petugas Kepolisian hanya menemukan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam tipe Y95 dengan nomor Sim Card 082236732532 milik saksi, yang saksi pergunakan sebagai alat komunikasi dengan terdakwa HAJARUDDIN saat transaksi penyerahan Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan Narkotika diduga jenis shabu kepada terdakwa HAJARUDDIN yaitu pada pertengahan bulan Oktober 2019 yang hari dan tanggalnya saksi sudah lupa bertempat di rumah saksi di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HAJARUDDIN menguasai Narkotika diduga jenis shabu kepada saksi yaitu untuk di gunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh Narkotika diduga jenis shabu yang saksi berikan kepada terdakwa HAJRUDDIN yaitu diperoleh dari saudara AMRUL yang beralamatkan di Kab. Luwu timur Provinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli/memperoleh Narkotika diduga jenis shabu pada saudara AMRUL;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika diduga jenis shabu pada saudara AMRUL untuk saksi gunakan sendiri bersama terdakwa hajaruddin;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah kebun saksi di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan saat itu saksi menggunakan narkotika diduga jenis shabu sendirian;
- Bahwa cara saksi menggunakan Narkotika diduga shabu yaitu Narkotika diduga jenis shabu disendok menggunakan potongan pipet kemudian dimasukkan kedalam pireks setelah itu pireks dibakar menggunakan korek gas dan kemudian menghisap salah satu pipet yang berada pada penutup air mineral hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa efek yang saksi rasakan apabila menggunakan Narkotika diduga shabu yaitu badan saksi terasa lebih ringan dan tidak merasa ngantuk dan efek yang saksi rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu badan saksi terasa pegal;
- Bahwa penggunaan saksi setiap menggunakan Narkotika diduga shabu yaitu paling sedikit paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk menggunakan /mengonsumsi Narkotika diduga jenis shabu telah saksi buang kelaut belakang rumah saksi di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi dan terdakwa HAJRUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan dan atau penyalagunaan Narkotika golongan I bukan tanaman atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang tertulis dalam berkas perkara terdakwa HAJARUDDIN, tetapi saksi Cuma mengenali 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hitam tipe Y95 dengan nomor Sim Card 082236732532 yang diduga ada kaitannya komunikasi Transaksi Narkotika diduga jenis shabu.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Harmin bin Beddu Mipi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR dan saksi baru mengenalnya setelah terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara karena menguasai Narkotika diduga jenis shabu dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa ditemukannya terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR menguasai Narkotika diduga jenis shabu oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR ditemukan/ditangkap oleh tim Res Narkoba Polres Kolaka Utara pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Makkuaseng Kec. Batu putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR menguasai Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening berisikan kristal bening dan juga 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu saat ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR menyimpan 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu saat ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) shacet plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan pada tangan sebelah kanannya dengan cara digenggam sedangkan 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan



didalam lemari pakaian tepatnya dibawah lipatan baju dirumah terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening berisikan kristal bening dan juga 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, masih ada barang bukti lain yang ditemukan oleh tim Res Narkoba Polres Kolaka utara, yaitu :
 - 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 - 2) 1 buah pireks kaca.
 - 3) (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas.
 - 5) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih.
 - 6) 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
 - 7) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 ;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai yaitu didalam sebuah kardus dikamar rumah terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR;
- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 adalah barang milik terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan atas 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik



bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu milik terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR yang ditemukan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR saat diinterogasi oleh petugas Kepolisian bahwa maksud dan tujuannya menguasai Narkotika diduga jenis shabu yaitu :

- 1) 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu terdakwa akan gunakan sendiri;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yaitu alat yang digunakan oleh terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR untuk menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
- 3) 1 buah pireks kaca yaitu alat yang digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
- 4) 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik yaitu alat yang telah digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
- 5) 1 (satu) buah korek api gas yaitu alat yang telah digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
- 6) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yaitu alat yang digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
- 7) 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai adalah shacet kemasan tempat penyimpanan Narkotika diduga jenis shabu yang dibeli pada saksi LUTFI Als UPPI dan juga pada teman saudara ICCA.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR saat diinterogasi bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR memperoleh Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu dari temannya yang bernama saksi ANDI LUTFI Als UPPI dan juga dari teman saudara ICCA yang beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika diduga jenis shabu yang diperoleh oleh terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR pada saksi ANDI LUTFI Als UPPI serta pada teman saudara ICCA yang beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan berapa harga pembelian atas Narkotika diduga jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR memperoleh Narkotika diduga jenis shabu pada saksi ANDI LUTFI Als UPPI dan pada teman saudara ICCA yang beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR, terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat dirumahnya di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,75 gram.
 2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 3. 1 buah pireks kaca.
 4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 5. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.
 6. 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
 7. 1 (satu) buah korek api gas.
 8. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746.

Saksi menerangkan kesemua barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss



Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan alat bukti surat yaitu;

a. Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 4246/ NNF/X/ 2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminilastik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti dengan nomor :

- 10067/2019/NNF, berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2183 gram;
- 10068/2019/NNF, berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0858 gram;
- 10069/2019/NNF, berisi 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0143 gram;
- 10070/2019/NNF, berisi 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
- 10071/2019/NNF, berisi 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik;
- 10073/2019/NNF, berisi 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAJARUDDIN Alias HAJAR Bin ADAM;
- 10074/2019/NNF, berisi 1 (satu) tabung berisi darah milik HAJARUDDIN Alias HAJAR Bin ADAM;
- 10075/2019/NNF, berisi 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDI LUTFI S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN;
- 10076/2019/NNF, berisi 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDI LUTFI S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN.

Seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

2. Barang bukti dengan nomor :

- 10072/2019/NNF, berisi 1 (satu) set bong;

Seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Sat. Res Narkoba Polres Kolaka Utara karena menguasai Narkotika diduga jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Makkuaseng Kec. Batu putih Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan oleh tim Sat. Res Narkoba Polres Kolaka utara terdakwa menguasai Narkotika diduga jenis shabu yaitu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara yaitu 1 (satu) shacet plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan pada tangan kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan didalam lemari pakaian tepatnya dibawah lipatan baju dirumah terdakwa di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening berisikan kristal bening dan juga 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, masih ada barang bukti lain yang ditemukan oleh tim Sat. Res Narkoba Polres Kolaka Utara yaitu :
 - 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 - 2) 1 buah pireks kaca.
 - 3) (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas.
 - 5) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih.
 - 6) 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
 - 7) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 ;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet plastik warna putih, 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai yang kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu didalam kardus didalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berat keseluruhan atas 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian polres Kolaka Utara setelah dilakukan penimbangan awal yaitu berat brutto 0,75 (empat koma sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu dari saksi ANDI LUTFI Als UPPI dan dari teman saudara ICCA yang terdakwa tidak kenal orangnya yang berlamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR menguasai yaitu :
 - 1) 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu akan terdakwa gunakan sendiri;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yaitu alat yang digunakan oleh terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR untuk menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 3) 1 buah pireks kaca yaitu alat yang digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;



- 4) 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik yaitu alat yang telah digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas yaitu alat yang telah digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 6) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yaitu alat yang digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 7) 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai adalah shacet kemasan tempat penyimpan Narkotika diduga jenis shabu yang dibeli pada saksi LUTFI AIS UPPI dan juga pada teman saudara ICCA
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika diduga jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika diduga jenis shabu yaitu awalnya terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu terdakwa bakar menggunakan korek gas api, sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang terdakwa lakukan secara berulang hingga Narkotika diduga jenis shabu yang ada didalam pireks habis dibakar atau sebanyak 7 kali hisapan Narkotika diduga jenis shabu tersebut habis dibakar didalam pireks;
 - Bahwa efek yang terdakwa rasakan apabila menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu terdakwa tidak merasa mengantuk dan badan terdakwa terasa lebih segar dan yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu badan terdakwa terasa pegal;
 - Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu sejak tahun Agustus 2019 namun hari, tanggalnya terdakwa sudah lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan terdakwa setiap kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu bervariasi yaitu paling sedikit paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,75 gram.
 2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 3. 1 buah pireks kaca.
 4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 5. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.
 6. 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
 7. 1 (satu) buah korek api gas.
 8. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746.

terdakwa menerangkan kesemua barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,75 gram.
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
3. 1 buah pireks kaca.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss



4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
5. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.
6. 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
7. 1 (satu) buah korek api gas.
8. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Sat. Res Narkoba Polres Kolaka Utara karena menguasai Narkotika diduga jenis shabu yaitu Pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Makkuaseng Kec. Batu putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan oleh tim Sat. Res Narkoba Polres Kolaka utara terdakwa menguasai Narkotika diduga jenis shabu yaitu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara yaitu 1 (satu) shacet plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan pada tangan kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan didalam lemari pakaian tepatnya dibawah lipatan baju dirumah terdakwa di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening berisikan kristal bening dan juga 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, masih ada barang bukti lain yang ditemukan oleh tim Sat. Res Narkoba Polres Kolaka Utara yaitu :
 - 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 - 2) 1 buah pireks kaca.
 - 3) (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.



- 4) 1 (satu) buah korek api gas.
 - 5) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih.
 - 6) 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
 - 7) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 ;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai yang kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu didalam kardus didalam kamar rumah terdakwa;
 - Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746 adalah milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa berat keseluruhan atas 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian polres Kolaka Utara setelah dilakukan penimbangan awal yaitu berat brutto 0,75 (empat koma sembilan) gram;
 - Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu dari saksi ANDI LUTFI Als UPPI dan dari teman saudara ICCA yang terdakwa tidak kenal orangnya yang beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR memiliki, menyimpan atau menguasai yaitu :
 - 1) 2 (dua) shacet plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu akan terdakwa gunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yaitu alat yang digunakan oleh terdakwa HAJARUDDIN Alias HAJAR untuk menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 3) 1 buah pireks kaca yaitu alat yang digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 4) 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik yaitu alat yang telah digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas yaitu alat yang telah digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 6) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yaitu alat yang digunakan saat menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
 - 7) 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai adalah shacet kemasan tempat penyimpan Narkotika diduga jenis shabu yang dibeli pada saksi LUTFI AIS UPPI dan juga pada teman saudara ICCA
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika diduga jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Makkuaseng Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika diduga jenis shabu yaitu awalnya terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu terdakwa bakar menggunakan korek gas api, sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang terdakwa lakukan secara berulang hingga Narkotika diduga jenis shabu yang ada didalam pireks habis dibakar atau sebanyak 7 kali hisapan Narkotika diduga jenis shabu tersebut habis dibakar didalam pireks;
 - Bahwa efek yang terdakwa rasakan apabila menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu terdakwa tidak merasa mengantuk dan badan terdakwa terasa lebih segar dan yang terdakwa rasakan apabila tidak

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu badan terdakwa terasa pegal;

- Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu sejak tahun Agustus 2019 namun hari, tanggalnya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa penggunaan terdakwa setiap kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu bervariasi yaitu paling sedikit paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- **Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 4246/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019**, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminilistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti dengan nomor :

- 10067/2019/NNF
- 10068/2019/NNF
- 10069/2019/NNF
- 10070/2019/NNF
- 10071/2019/NNF
- 10073/2019/NNF
- 10074/2019/NNF
- 10075/2019/NNF
- 10076/2019/NNF

Seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Barang bukti dengan nomor :

- 10072/2019/NNF

Berupa bong seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,75 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 - 1 buah pireks kaca.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.
 - 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746.
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,

Pertama

Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Ketiga** sebagaimana diatur dalam



Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Penyalahguna;
- Unsur Narkotika Golongan I;
- Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap penyalahguna”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah setiap orang atau siapa saja yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang dimaksud dalam perkara adalah orang yang selama ini diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa yang bernama HAJARUDDIN Alias HAJAR Bin ADAM, yang didakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang identitasnya sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan kami maupun dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa, demikian pula terdakwa terbukti adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab secara tegas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, maupun petunjuk bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bukan karena adanya resep dokter untuk pengobatan melainkan hanya untuk bersenang-senang maka dengan demikian unsur “setiap penyalahguna” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 4246/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminilistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti dengan nomor :

- 10067/2019/NNF, berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2183 gram;
- 10068/2019/NNF, berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0858 gram;
- 10069/2019/NNF, berisi 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0143 gram;
- 10070/2019/NNF, berisi 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
- 10071/2019/NNF, berisi 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik;
- 10073/2019/NNF, berisi 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAJARUDDIN Alias HAJAR Bin ADAM;
- 10074/2019/NNF, berisi 1 (satu) tabung berisi darah milik HAJARUDDIN Alias HAJAR Bin ADAM;
- 10075/2019/NNF, berisi 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDI LUTFI S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN;
- 10076/2019/NNF, berisi 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDI LUTFI S Alias UPPI Bin ANDI SUDIRMAN.

Seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Barang bukti dengan nomor :

- 10072/2019/NNF, berisi 1 (satu) set bong;

Seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Maka dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur "bagi diri sendiri"

Menimbang bahwa Unsur ini menghendaki bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa untuk diri sendiri.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lss



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi ANDI LUTFI untuk dipakai sendiri.

Menimbang bahwa cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba diduga jenis shabu yaitu awalnya terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkoba jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan Narkoba diduga jenis shabu terdakwa bakar menggunakan korek gas api, sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang terdakwa lakukan secara berulang hingga Narkoba diduga jenis shabu yang ada didalam pireks habis dibakar atau sebanyak 7 kali hisapan Narkoba diduga jenis shabu tersebut habis dibakar didalam pireks dan efek yang terdakwa rasakan apabila menggunakan Narkoba diduga jenis shabu yaitu terdakwa tidak merasa mengantuk dan badan terdakwa terasa lebih segar dan yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkoba diduga jenis shabu yaitu badan terdakwa terasa pegal maka dengan demikian unsur “bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas serta mempertimbangkan permohonan lisan keringanan hukuman terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti antara lain;

- 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,75 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
- 1 buah pireks kaca.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.



- 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746.

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hajaruddin alias Hajar bin Adam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,75 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 - 1 buah pireks kaca.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik.
 - 2 (dua) shacet plastik bening bekas pakai.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu type CPH1969 dengan nomor sim card 0852 9833 4746.



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zulfikar,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ganda Nahot Manalu,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Ketua;

1. **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.**

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. **Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Zulfikar,S.H.